



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.14/ 92 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Aceh;

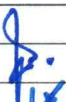
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Instruksi Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sumber, Jenis Data dan Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bireuen, dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : - Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas:
a. melakukan koordinasi antar SKPK dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan;
b. menyusun langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin;
c. melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah kemiskinan; dan
d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas :
a. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program atau kegiatan penanggulangan secara periodik;
b. mengevaluasi pelaksanaan program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
c. mengkoordinir penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
d. menyiapkan laporan pelaksanaan dan percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Bupati Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.14/92 TAHUN 2026
TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Penanggung jawab	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten	Wakil Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Wakil Sekretaris	
8.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu	
9.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	

13.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota	
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
18.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Bireuen	Anggota	
20.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
21.	Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia	Anggota	
22.	Rektor Universitas Mahakarya Muhammadiyah Kabupaten Bireuen	Anggota	
23.	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.9.14/92 TAHUN 2026
TANGGAL 18 FEBRUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PERCEPATAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BIREUEN

No.	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Kepala	
2.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Wakil Kepala	
3.	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
4.	Perencana Ahli Madya pada BAPPEDA	Anggota	
5.	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA	Anggota	
6.	Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA	Anggota	
7.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BAPPEDA	Anggota	
8.	Penata Layanan Operasional pada BAPPEDA	Anggota	
9.	Pelaksana pada BAPPEDA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS